



SALINAN

**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BAGI PESERTA DIDIK TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR**

**DENGAN HORMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, perlu adanya kesadaran masyarakat terkait dampak dari korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dimulai dari Peserta Didik dengan memberikan Pendidikan Anti Korupsi sesuai jenjang pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Peserta Didik Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI PESERTA DIDIK TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan non formal meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
7. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.
16. Pembinaan adalah proses pembaharuan, penyempurnaan usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
17. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan kepada diri peserta didik.

BAB II MAKSUD, dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada TK dan Pendidikan Dasar adalah untuk membentuk Peserta Didik yang perilakunya dapat dipertanggungjawabkan, jujur, disiplin dan adil.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan agar Peserta Didik dapat memahami nilai-nilai karakter dan perilaku anti korupsi yang meliputi:
 - a. Memahami tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - b. Mengetahui ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari.
 - c. Dapat membiasakan diri untuk berperilaku tidak memihak kepada siapa pun dalam setiap tindakan.
 - d. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya.
 - e. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada salah satu mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik TK, dan Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan pada SD dan SMP

Pasal 4

Materi pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi kepada Peserta Didik TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam konteks bermain sambil belajar dalam rangka menanamkan nilai-nilai karakter dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

Materi pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi kepada Peserta Didik SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan pada saat pemberian materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan memasukkan materi nilai-nilai karakter dan perilaku anti korupsi.

Pasal 6

Materi pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi kepada Peserta Didik SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan pada saat pemberian materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan memasukkan materi nilai-nilai karakter dan perilaku anti korupsi.

Pasal 7

Guru yang bertugas memberikan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi kepada Peserta Didik berkewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan modul kegiatan pembelajaran pendidikan anti korupsi sebagai bahan ajar untuk melengkapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
2. Menunjukkan perilaku kepada Peserta Didik yang sesuai dengan nilai karakter dan perilaku anti korupsi.
3. Memberi motivasi kepada Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan nilai karakter dan perilaku anti korupsi.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru yang diberi tugas untuk mengajar Pendidikan Anti Korupsi, Kepala Dinas berkewajiban:

1. Menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi kepada Guru yang diberi tugas untuk mengajar Pendidikan Anti Korupsi.
2. Berkomitmen memasukkan materi pendidikan anti korupsi untuk dibahas dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Anti Korupsi.
3. Memfasilitasi pertemuan rutin Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Anti Korupsi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala TK, SD dan SMP berkewajiban memberikan laporan secara tertulis dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Atas laporan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada TK, SD dan SMP dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya paling sedikit terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten Merangin, Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat Kabupaten Merangin.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk tahun berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN dan SANKSI

Pasal 11

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa TK, SD dan SMP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Kepala TK, SD dan SMP yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 8 – 5 - 2020

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 8 – 5 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

HENDRI MAIDALEF

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR 35



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. FIRDAUS, SH.,MH

NIP 196712191992031007